

Harian Jogja

15 Mei 2013



Strategi Investasi dan Kewirausahaan
Pusat Pengembangan Ekonomi dan Bisnis
(PPEB) Fakultas Ekonomi - Universitas Alma
Jaya Yogyakarta

Strategi Perpajakan dalam Bisnis *Part I:* **Memilih Bentuk Usaha**

Nurtomo, Dosen Prodi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Alma Jaya Yogyakarta

Membangun suatu usaha tentu dimulai dengan memilih bentuk usaha yang akan dibentuk. Berbagai bentuk usaha bisa menjadi pilihan seperti bentuk usaha perorangan, persekutuan, maupun perseroan terbatas. Setiap bentuk usaha tersebut



Nurtomo

tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung dari aspek mana kita memandang.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memulai suatu usaha adalah aspek perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sifat pajak yang dapat dipaksakan membuat Anda yang memiliki usaha harus mempertimbangkannya dengan baik dengan cara membuat strategi dan perencanaan dalam pajak. Perencanaan pajak ini dapat dimulai dengan penentuan bentuk usaha yang akan dibangun.

Salah satu kewajiban pajak yang utama adalah kewajiban pajak penghasilan. Penentuan bentuk usaha dapat berdampak pada perbedaan kewajiban pajak penghasilan yang dihadapi. Pada saat memilih bentuk usaha perorangan maka akan memiliki beberapa kewajiban pajak yang berbeda dengan bentuk usaha seperti perseroan terbatas (PT) maupun persekutuan komanditer (CV).

Bentuk usaha perorangan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sebagai WPOP memiliki kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima setelah dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dikalikan tarif pajak yang berkisar antara 5% s.d. 30%. Selain itu, untuk WPOP tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan jika belum mencapai peredaran usaha Rp1,8 miliar.

Jika memilih bentuk usaha PT dan CV maka disebut sebagai Wajib Pajak Badan. WP Badan memiliki beberapa perbedaan dengan WPOP. WP Badan memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan meskipun peredaran usahanya dibawah Rp1,8 miliar. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah sebesar jumlah laba perusahaan tanpa dikurangi dengan PTKP seperti WPOP. Untuk tarif, WPOP juga berbeda dengan WP Badan, yaitu tarif untuk pajak badan adalah sebesar 25% dari total laba, hanya saja untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar diberikan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp1,8 miliar.

Terdapat sedikit perbedaan antara badan berbentuk PT dan CV. Untuk badan berbentuk PT, selain laba dikenakan pajak, pada saat pembagian deviden kepada pemegang saham, deviden tersebut juga dikenakan pajak final. Pembagian laba pada CV bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak, dengan kata lain pada CV pajak hanya dikenakan atas laba yang dimiliki oleh CV. Pada PT, pajak dikenakan pada laba yang diperoleh PT dan juga deviden yang diperoleh oleh pemegang sahamnya. Untuk deviden, beban pajak dikenakan pada penerimanya.

Tentu saja dalam memilih bentuk usaha aspek perpajakan bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan, akan tetapi mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari 3 bentuk usaha diatas tentu merupakan suatu langkah yang bijak. Selamat Memilih!